

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/329 TAHUN 2025  
TENTANG****LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN  
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Pesantren dan guna mensinergikan pendidikan Pesantren dengan pembangunan pendidikan umum lainnya perlu adanya fasilitasi dan sinergitas pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi dan sinergitas Pesantren di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana secara baik, lancar, profesional dan tertib administrasi, perlu adanya Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10)
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris;
  - g. Bendahara;
  - h. Wakil Bendahara;
  - i. Bidang Beasiswa dan Pelatihan;
  - j. Bidang Pendidikan Pesantren;
  - k. Bidang Pendidikan Diniyah; dan
  - l. Bidang Kerjasama dan Kelembagaan.
- KETIGA : Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memberikan akses pendidikan tinggi bagi Santri melalui program pemberian beasiswa;
  - b. Menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan Islam di Jawa Tengah;
  - c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dalam memajukan pendidikan Islam di Jawa Tengah;
  - d. Memperkuat jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan baik tingkat regional, nasional maupun internasional guna meningkatkan mutu pendidikan Islam di Jawa Tengah; dan

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Guna pengaturan teknis lebih lanjut atas pelaksanaan tugas dan operasional Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua menetapkan Petunjuk Teknis.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/329 TAHUN 2025**  
**TENTANG LEMBAGA FASILITASI DAN**  
**SINERGITAS PESANTREN PROVINSI**  
**JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	a. Gubernur; b. Wakil Gubernur.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; d. Dr. KH. Abdulgofur Maemun, Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar III Sarang. e. Dr. KH. Fadlolan Musaffa', Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang. f. KH. Ahmad Fadluloh, S.Pd, M.Pd Pengasuh Pondok Pesantren APIK Kaliwungu. g. KH. Solahuddin Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Brebes. h. Dr. H. Muhammad Reza Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. i. Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus. j. Dr. Zulkifli, S.Pt., M.M. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
3.	Ketua	Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag. Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo.
4.	Wakil Ketua	Muhammad Mulin Niam Pengasuh Pondok Pesantren Mathali'ul Falah Pati.
5.	Sekretaris	KH. Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
6.	Wakil Sekretaris	Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP.,M.Si. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
7.	Bendahara	Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp.THT-KL, M.Si.Med Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
8.	Wakil Bendahara	Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.DVE, SubSpDT, M.H. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
9.	Bidang Beasiswa dan Pelatihan	
	Koordinator	Prof. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Sc, Ph.D. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
	Anggota	a. KH. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H., MA Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Surakarta. b. Zaimatus Sa'diyah, Lc., MA, Ph.D Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus. c. Sugiarto Pramono, S.I.P., MA, Ph.D Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
10.	Bidang Pendidikan Pesantren	
	Koordinator	Dr. Abu Choir, MA Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	a. KH. Abdul Karim Pengasuh Pondok Pesantren Az Zayadiyy Laweyan Kota Surakarta. b. H. Amin Handoyo, Lc., M.Ag Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. c. H. Ali Ansori, S.Pd.I, M.Pd.I Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. d. Ir. Hariyanto, S.T. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
11.	Bidang Pendidikan Diniyah	
	Koordinator	Dr. KH. Sabilar Rosyad, M.Si. Wakil Katib Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan.
	Anggota	a. KH. Ali Pono Pengasuh Pesantren Al Ikhsan Surakarta. b. KH. Abdurrohman Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Tengah. c. Dr. Muhammad Saifudin, Lc., MA Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. d. M. Fathurrohim, S.Ag.

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
		Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
12.	Bidang Kerjasama dan Kelembagaan.	
	Koordinator	KH. Achmad Izudin Abdurrahman, Lc. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo Magelang.
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KH. Khayatul Maki Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Alif Baa Banjarnegara.</li> <li>b. Dr. Azhar Cholil, Lc., MA Dosen Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo.</li> <li>c. KH. Ali Muin Nur Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah Kebumen.</li> <li>d. Dr. Andina Elok, S.H, M.H. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</li> <li>e. Dr. KH. Agus Fathuddin Yusuf, M.A Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>f. Hj. Fajriyatul Mufliahah, S.H., M.H. Pelaksana Analis Kerjasama Pendidikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001